



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.965, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Tabalong Prov. Kalsel dengan
Kab. Barito Timur Prov. Kalteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Tabalong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong.
4. Kabupaten Barito Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh PBU 1A dengan koordinat $02^{\circ} 17' 40.689''$ LS dan $115^{\circ} 07' 31.810''$ BT yang terletak pada batas Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Desa Taniran Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. PBU 1A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 01 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 33.808''$ LS dan $115^{\circ} 15' 14.947''$ BT, TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 00.091''$ LS dan $115^{\circ} 14' 36.924''$ BT, TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 04.263''$ LS dan $115^{\circ} 14' 35.019''$ BT, TK 03 selanjutnya

ke arah Barat Laut sampai pada TK 04 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 01.993''$ LS dan $115^{\circ} 14' 30.779''$ BT, TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 05 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 58.858''$ LS dan $115^{\circ} 14' 31.661''$ BT, TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 06 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 56.100''$ LS dan $115^{\circ} 14' 26.100''$ BT, TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 07 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 54.232''$ LS dan $115^{\circ} 14' 26.812''$ BT, TK 07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 08 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 54.700''$ LS dan $115^{\circ} 14' 28.900''$ BT, TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 2 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 31.000''$ LS dan $115^{\circ} 14' 37.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Desa Kandris Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

3. PBU 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Merahu sampai pada TK 09 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 02.078''$ LS dan $115^{\circ} 14' 43.213''$ BT, TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 10 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 34.779''$ LS dan $115^{\circ} 15' 52.952''$ BT, TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 3 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 06.900''$ LS dan $115^{\circ} 16' 16.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Karang Putih Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. PBU 3 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 11 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 15.451''$ LS dan $115^{\circ} 16' 51.223''$ BT, TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 28.200''$ LS dan $115^{\circ} 16' 57.200''$ BT, TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 26.187''$ LS dan $115^{\circ} 17' 24.978''$ BT, TK 13 selanjutnya

- ke arah Timur Laut sampai pada PBU 4 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 58.755''$ LS dan $115^{\circ} 17' 47.265''$ BT;
5. PBU 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 14 dengan koordinat $02^{\circ} 10' 59.845''$ LS dan $115^{\circ} 18' 06.070''$ BT, TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uwi sampai pada TK 15 dengan koordinat $02^{\circ} 10' 11.386''$ LS dan $115^{\circ} 17' 51.530''$ BT, TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pararawin sampai pada TK 16 dengan koordinat $02^{\circ} 07' 11.373''$ LS dan $115^{\circ} 19' 07.762''$ BT, TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $02^{\circ} 05' 44.718''$ LS dan $115^{\circ} 20' 08.950''$ BT, TK 17 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 5 dengan koordinat $02^{\circ} 05' 40.900''$ LS dan $115^{\circ} 21' 17.600''$ BT;
 6. PBU 5 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai TK 18 dengan koordinat $02^{\circ} 04' 59.846''$ LS dan $115^{\circ} 21' 09.056''$ BT, TK 18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 6 dengan koordinat $02^{\circ} 04' 57.000''$ LS dan $115^{\circ} 21' 17.400''$ BT;
 7. PBU 6 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 7 dengan koordinat $02^{\circ} 04' 22.800''$ LS dan $115^{\circ} 21' 16.200''$ BT;
 8. PABU 7 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 19 dengan koordinat $02^{\circ} 03' 59.500''$ LS dan $115^{\circ} 21' 19.500''$ BT, TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 8 dengan koordinat $02^{\circ} 03' 53.500''$ LS dan $115^{\circ} 21' 17.600''$ BT;
 9. PBU 8 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 20 dengan koordinat $02^{\circ} 03' 28.700''$ LS dan $115^{\circ} 21' 29.200''$ BT, TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 21 dengan koordinat $02^{\circ} 02' 39.000''$ LS dan $115^{\circ} 21' 49.000''$ BT, TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 9 dengan koordinat $02^{\circ} 02' 51.400''$ LS dan $115^{\circ} 22' 21.300''$ BT;
 10. PABU 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Raan sampai pada PABU 10 dengan

koordinat $02^{\circ} 03' 29.900''$ LS dan $115^{\circ} 24' 29.900''$ BT;
dan

11. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 22 dengan koordinat $02^{\circ} 02' 29.000''$ LS dan $115^{\circ} 23' 55.000''$ BT, TK 22 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 23 dengan koordinat $02^{\circ} 01' 55.080''$ LS dan $115^{\circ} 23' 43.740''$ BT, TK 23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 24 dengan koordinat $02^{\circ} 01' 24.000''$ LS dan $115^{\circ} 23' 47.000''$ BT, TK 24 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 25 dengan koordinat $02^{\circ} 00' 47.000''$ LS dan $115^{\circ} 23' 49.000''$ BT, TK 25 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 26 dengan koordinat $02^{\circ} 00' 46.000''$ LS dan $115^{\circ} 24' 58.000''$ BT, TK 26 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 27 dengan koordinat $02^{\circ} 00' 04.000''$ LS dan $115^{\circ} 24' 58.000''$ BT, TK 27 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 28 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 29.000''$ LS dan $115^{\circ} 24' 58.000''$ BT, TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 29 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 25.920''$ LS dan $115^{\circ} 25' 08.100''$ BT, TK 29 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 30 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 00.000''$ LS dan $115^{\circ} 25' 08.100''$ BT, TK 30 Selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 31 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 26.248''$ LS dan $115^{\circ} 25' 12.205''$ BT, TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kotam sampai pada TK 32 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 17.183''$ LS dan $115^{\circ} 25' 31.534''$ BT, TK 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kotam sampai pada TK 33 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 25.036''$ LS dan $115^{\circ} 25' 37.517''$ BT, TK 33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kotam sampai pada TK 34 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 12.548''$ LS dan $115^{\circ} 26' 00.940''$ BT, TK 34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tabalong Kiwa sampai pada TK 35 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 32.446''$ LS dan $115^{\circ} 25' 13.238''$ BT, TK 35 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai

Tabalong Kiwa sampai pada TK 36 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 25.884''$ LS dan $115^{\circ} 23' 30.590''$ BT, TK 36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 37 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 31.983''$ LS dan $115^{\circ} 22' 22.217''$ BT, TK 37 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 38 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 31.489''$ LS dan $115^{\circ} 19' 10.342''$ BT, TK 38 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 39 dengan koordinat $01^{\circ} 51' 06.960''$ LS dan $115^{\circ} 18' 57.097''$ BT, TK 39 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 40 dengan koordinat $01^{\circ} 49' 27.774''$ LS dan $115^{\circ} 17' 59.769''$ BT, TK 40 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 41 dengan koordinat $01^{\circ} 49' 33.386''$ LS dan $115^{\circ} 18' 47.262''$ BT, TK 41 Selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK 42 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 13.537''$ LS dan $115^{\circ} 21' 43.429''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

